



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR 5/76/HM.01/VII/2020

TENTANG

PROTOKOL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
KEMBALI BEKERJA DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan pengaruh pada dunia usaha;
- b. bahwa kebijakan Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berakhir dan kegiatan kembali bekerja pada era tatanan normal yang baru (new normal) akan segera dimulai;
- c. bahwa kegiatan kembali bekerja dapat menimbulkan risiko penularan Covid-19 untuk itu perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Protokol Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Kembali Bekerja Dalam Pencegahan Penularan Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
13. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3/M/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19;
14. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 Tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Protokol Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Kembali Bekerja Dalam Pencegahan Penularan Covid-19;

KEDUA : Protokol Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Kembali Bekerja Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penerapan yang dilakukan oleh perusahaan dan pekerja/buruh di tempat kerja,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 22 Juli 2020

Plt. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Drs. M. Iswandi Hari, SH., M.Si
NRP 63020780

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR 5/76/HM.01/VII/2020

TENTANG PROTOKOL KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) KEMBALI BEKERJA DALAM PENCEGAHAN
PENULARAN COVID-19

PROTOKOL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
KEMBALI BEKERJA DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Seiring meningkatnya jumlah kasus konfirmasi positif dan/atau jumlah kematian akibat Covid-19, Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Untuk mempercepat penanganan Covid-19, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Hal ini memberikan dampak pada Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya, serta memberikan dampak signifikan bagi Indonesia, salah satunya pada aspek ekonomi khususnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah sedang berupaya mengaktifkan kembali perekonomian dengan beradaptasi terhadap pandemi Covid-19.

Diperlukan tindakan yang efektif melalui pengaktifan kembali kegiatan

ekonomi secara masif setelah pembatasan sosial berskala besar menuju kondisi aman, sehat dan produktif. Untuk mendorong aktifnya kegiatan ekonomi tersebut diperlukan masa transisi atau yang disebut masa normal yang baru. Pada dunia kerja, masa normal yang baru ini merupakan periode transisi sehingga diperlukan edukasi dalam rangka adaptasi kebiasaan baru terhadap pola hidup sehat, aman, dan produktif di tempat kerja.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan pedoman yang meliputi prinsip dan metode tentang protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk dalam hal ini yaitu upaya mitigasi, dan kesiapan pekerja maupun tempat kerja sehingga dunia kerja dapat beradaptasi dengan perubahan pola hidup pada saat kembali bekerja.

II. TUJUAN

1. Tujuan umum:

Memberikan perlindungan K3 dalam kegiatan kembali bekerja.

2. Tujuan khusus:

1. Mengurangi penyebaran Covid-19 di tempat kerja;
2. Menyediakan pedoman penerapan Protokol K3 Kembali Bekerja yang dilakukan oleh perusahaan dan pekerja/buruh di tempat kerja;
3. Membantu pimpinan perusahaan dan pekerja/buruh untuk dapat kembali bekerja dengan aman, sehat, dan produktif.

III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pedoman ini menjadi panduan bagi pimpinan perusahaan, serta pekerja/buruh dalam beradaptasi dengan masa normal yang baru melalui protokol K3 kembali bekerja.

PENERAPAN PROTOKOL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
KEMBALI BEKERJA DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

I. Perusahaan menerapkan Protokol K3 Kembali Bekerja, sebagai berikut :

A. Menyusun Rencana Kerja

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) / Pelayanan Kesehatan Kerja / Tim Penanggulangan Covid-19 di perusahaan menyusun dan mengembangkan rencana kerja dan standar operasional prosedur yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatur kegiatan kembali bekerja yang aman dan sehat;

B. Menerapkan Higiene dan Sanitasi Perusahaan

1. Menyediakan fasilitas dan bahan di tempat kerja, antara lain :

- a. Akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai standar kesehatan;
- b. sarana Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) mengenai pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja, dan menempatkan pada lokasi strategis yang sering diakses oleh pekerja/buruh seperti : pintu masuk, elevator / *lift*, toilet dan lain lain;

2. Membersihkan ruang kerja dan alat kerja, antara lain :

- a. Membersihkan ruang kerja dengan menggunakan disinfektan yang sesuai secara berkala;
- b. Membersihkan fasilitas kerja dan peralatan kerja pribadi dengan cairan disinfektan sebelum dan sesudah bekerja;
- c. menjaga agar mesin-mesin dan permukaan-permukaan alat kerja tetap bersih dan steril.

C. Pengaturan Tempat Kerja

1. Mengatur dan memastikan jarak fisik antar pekerja (*Physical distancing*) minimal 1 (satu) meter dalam semua situasi yang berhubungan dengan pekerjaan;
2. Bila diperlukan, memasang penghalang atau tabir fisik untuk memastikan pemisahan fisik antara pekerja yang berbagi ruang di tempat kerja, serta pemisahan fisik antara pekerja dan pihak ketiga, seperti pelanggan, pemasok dan pengguna;
3. Menentukan dan memberikan tanda untuk kapasitas maksimum

tempat kerja dan area yang berbeda (ruang rapat, lokakarya, ruang makan, elevator, kamar mandi, ruang ganti dan ruang umum lainnya) untuk memastikan adanya jarak fisik minimum;

4. Memberikan ventilasi yang baik secara alami dan/atau mekanis di tempat kerja agar mengoptimalkan sirkulasi udara;
5. Membatasi jumlah orang yang memasuki ruang kerja dan menghindari kerumunan di pintu masuk atau pintu keluar perusahaan.

D. Pengaturan Pola Kerja

1. Mengatur pola kerja dan mengelompokkan pekerja/buruh berdasarkan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan keputusan pemerintah perihal tingkat bencana, sebagai berikut:
 - a. Pekerja/buruh inti yang harus hadir di perusahaan untuk operasional produksi;
 - b. Pekerja/buruh kelompok rentan yaitu pekerja/buruh yang memiliki gangguan kesehatan yang sudah ada sebelumnya, dan pekerja/buruh yang datang dari dan pulang ke daerah transmisi lokal dengan kendaraan umum serta Pekerja/buruh administrasi yang dapat bekerja dari rumah (*working from home*) dan dapat libur secara bergantian untuk meminimalisasi kerumunan di area kerja.
2. Mengadopsi langkah rotasi kerja, termasuk bergantian hari kerja, untuk menghindari kelompok besar pekerja. Dalam hal jadwal kerja, berikan jarak antara kedatangan satu kelompok jadwal kerja dengan kepulangan pekerja pada jadwal lainnya;
3. Memastikan waktu kedatangan dan kepulangan secara bergantian atau fleksibel guna menghindari penggunaan transportasi massal secara bersamaan pada jam sibuk dan kerumunan di pintu masuk dan keluar;
4. Memberikan pelatihan dan informasi kepada pekerja tentang pencegahan penularan Covid-19 dan mekanisme yang dilakukan sebelum dan setelah pembukaan kembali tempat kerja;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk perusahaan dan mengamati kondisi umum pekerja/buruh dan tamu, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku;
6. Mencatat atau mendokumentasi semua orang yang masuk dan

keluar serta rincian kontak (alamat, nomor telepon dan sebagainya) dari pekerja, kontraktor dan pengunjung di tempat kerja;

E. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)

1. Menyediakan masker untuk pekerja;
2. Menyediakan masker/respirator, baju pelindung, kaca mata, pelindung wajah, hair cap dan sarung tangan dalam dan luar bagi petugas penyemprot disinfektan;
3. Menjaga dan melakukan disinfeksi serta menyimpan APD sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO).

F. Dalam hal perusahaan menyediakan transportasi kepada pekerja :

1. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter untuk setiap penumpang dan jumlah orang yang dapat diangkut bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan;
2. Mempertimbangkan pemberian perlindungan tambahan seperti masker wajah jika jarak yang disarankan tidak dapat dipastikan;
3. Mempertimbangkan untuk menambah frekuensi transportasi untuk mengurangi kerumunan;
4. Memperhatikan ventilasi yang baik dalam kendaraan dan membersihkan kendaraan secara teratur, khususnya area yang sering digunakan;
5. Memisahkan area kursi pengemudi dari area lainnya (misalnya menggunakan pita atau penanda lantai);

G. Dalam hal perusahaan menyelenggaraan makan di tempat kerja :

1. Membatasi kapasitas area umum seperti ruang makan, tempat berkumpul dan ruang istirahat dan melakukan penyesuaian agar memungkinkan pemisahan jarak fisik minimal, dan mengatur sistem antrian satu arah;
2. Membatasi atau mengatur waktu penyajian makanan, mengutamakan pilihan makanan yang sudah dikemas.

H. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja dan prosedur pemeriksaan kesehatan tenaga kerja:

1. Bila menemukan pekerja atau menerima informasi pekerja yang memenuhi kriteria kasus suspek, kasus probable atau kasus konfirmasi covid-19, petugas kesehatan atau Ahli K3 harus melaporkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan

melakukan sosialisasi tentang protokol isolasi mandiri (*self isolation*);

2. Mengidentifikasi pekerja yang telah melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi Covid-19 dan mengarahkan untuk mengikuti instruksi dari pelayanan kesehatan terkait;
 3. Menginformasikan kepada pekerja/buruh untuk tidak mengunjungi fasilitas kesehatan kecuali dalam keadaan gawat darurat dan bila memungkinkan melakukan konsultasi secara daring/*online* jika mengalami sakit;
 4. Melakukan penundaan sementara pemeriksaan kesehatan tenaga kerja hingga aspek keselamatan dan kesehatan kerja terpenuhi atau hingga pandemi Covid-19 berakhir.
- I. Mempertimbangkan bahaya lainnya, termasuk psikososial :
1. Mengkomunikasikan kepada pekerja/buruh tentang perubahan yang dibuat di tempat kerja karena pandemi Covid-19;
 2. Memberikan informasi tentang risiko ergonomis, terutama selama dilakukannya kerja jarak jauh;
 3. Mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta terbebas dari kekerasan dan pelecehan serta menyediakan layanan konseling psikologis bagi pekerja jika diperlukan.
- J. Menyusun dan mengembangkan rencana Keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Pekerja/buruh menerapkan Protokol K3 Kembali Bekerja, sebagai berikut:
- A. Aktivitas sebelum berangkat ke tempat kerja, mempertimbangkan:
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat, apabila terdapat keluhan demam, batuk, pilek minta agar tetap di rumah dan menghubungi pelayanan kesehatan terdekat;
 2. Membawa *hand sanitizer* atau tisu basah berantiseptik;
 3. Membawa bekal makanan dan perlengkapan sholat sendiri;
 4. Menggunakan masker dengan benar dan menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
 5. Mengikat rambut atau menggunakan penutup kepala.
- B. Aktivitas pada saat perjalanan dari dan menuju tempat kerja,

mempertimbangkan :

1. Mengusahakan berjalan kaki bila jarak rumah ke tempat kerja dekat/tidak jauh;
2. Menghindari penggunaan transportasi umum yang tidak melaksanakan protokol pencegahan;
3. Menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar;
4. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter;
5. Memastikan mengikuti petunjuk pencegahan penularan Covid-19 bila menggunakan transportasi umum;
6. Menjaga kebersihan dan menggunakan *hand sanitizer* setelah memegang sesuatu;
7. Menghindari penggunaan uang tunai dan menghindari berkerumun di jalur akses transportasi.

C. Aktivitas sebelum memasuki ruang kerja, mempertimbangkan :

1. Memastikan suhu telah diukur;
2. Menggunakan aplikasi presensi kehadiran, tidak perlu *finger print*;
3. Menghindari kerumunan/antrian saat masuk/keluar ruang kerja;
4. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.

D. Aktivitas saat berada di ruang kerja, mempertimbangkan :

1. Mengikuti aturan pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan memasuki ruang kerja dan menghindari kerumunan;
2. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* secara berkala;
3. Menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
4. Membersihkan fasilitas dan peralatan kerja pribadi dengan cairan disinfektan sebelum dan sesudah bekerja;
5. Tidak menggunakan perlengkapan kerja, peralatan makan, dan peralatan ibadah secara bergantian;
6. Selalu menjaga jarak aman dengan rekan kerja;
7. Membiasakan tidak berjabat tangan dan gunakan siku/alat bantu untuk membuka pintu;
8. Mandi dan atau ganti pakaian ketika menggunakan transportasi

umum, jika diperlukan;

9. Menggunakan masker dan ganti masker jika diperlukan;

10. Dalam hal harus menekan tombol digunakan alat bantu.

E. Aktivitas saat pulang dari tempat kerja dan sampai di rumah, mempertimbangkan:

1. Tidak langsung bersentuhan dengan anggota keluarga, sebelum membersihkan diri/mandi dengan sabun dan shampoo ketika sampai di rumah;

2. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen;

3. Bersihkan Peralatan seperti handphone, kunci, tas jika diperlukan;

4. Melepas masker dengan benar, bila menggunakan masker sekali pakai agar digunting sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan penerapan protokol K3 kembali bekerja dalam pencegahan penularan Covid-19 dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penerapan protokol K3 kembali bekerja dalam pencegahan penularan Covid-19 dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB IV

PENUTUP

Untuk menghasilkan penerapan yang komprehensif, maka pimpinan perusahaan diharapkan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dalam upaya penerapan protokol K3 kembali bekerja yang disesuaikan dengan keadaan atau situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.

**Plt. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**



Drs. M. Iswandi Hari, SH., M.Si
NRP 63020780